

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka bagian dari penutup ini dikemukakan beberapa simpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen.

1. Pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual dipasaran. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen. setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. adapun faktor yang membuat masyarakat membeli produk kosmetik ilegal terkadang para pelaku usaha menjual kosmetik dengan menawarkan harga yang sangat murah kepada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membelinya, jadi konsumen harus lebih untuk membeli produk kosmetik.
2. Pengawasan kosmetik dilakukan Oleh Kepala BPOM. Mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi. Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan

produksi import, peredaran penggunaan, dan promosi kosmetik. menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas terkait lainnya. perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik tanpa ijin telah dijelaskan di atas dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan yang telah ada. Disini dimaksudkan bahwa selain undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang itu peran masyarakat sangat penting dalam hal ini. Khususnya konsumen pengguna produk kosmetik ilegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya.
2. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan itikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang di peroleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus

berusaha memenuhinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan pada produk-produk kosmetik sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat itikad buruk pelaku usaha.